PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 503/125-PAUD/DPMPTSP/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/141-Pertek/DPMPTSP/2022.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

a. Nama Lembaga Pendiri	:	YAYASAN AL-ISHLAH BANI MENOY
b. Nama Ketua Lembaga pendiri	:	Nurkib
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220107271899
d. Alamat Lembaga Pendiri	:	Kp. Kadugede Kel. / Desa Mekarsari Kec. Cihara Kab. Lebak
e. NPWP Lembaga Pendiri	:	311530588419000
f. Email	:	iwungnet@gmail.com
g. No. Telepone/HP	:	085280518331
h. Nama Lembaga PAUD	:	AL-ISHLAH
i. Nama Pengelola/Ketua	:	Hendra Suprayoga, S.Pd
j. Alamat PAUD	:	Kp. Kadugede Kel. / Desa Mekarsari Kec. Cihara Kab. Lebak
k. NPWP PAUD	:	311530588419000
l. No. Telepon/ HP	:	082382222355
m. Program	:	Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain
n. Berlaku	:	Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.
o. Titik koordinat	:	Bujur : 106.15918468060299 Lintang : -6.864178590311598

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :
1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Dipindai dengan CamScanner

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB AL-ISHLAH
Kp. Kadugede Timur Rt.011/003 Desa Mekarsari Kec.Cihara, Kab Lebak - Banten

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 421.1/07/AL-ISH/VII/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KB AL-ISHLAH
Desa Mekarsari Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum dapat pendidikan ,

c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mekarsari Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

d. Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian kelompok Bermain dan penitipan Anak

e. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan padaKelompok Bermain dan penitipan Anak

f. Peraturan Mntri Nomor 27Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

g. Peraturan Mentri Nomor 39 Tahun 1992 tentang pranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,

h. Peraturan Pemerintah Tahun 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan

i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

j. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

k. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian pendidikan nasional.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB AL-ISHLAH dengan menyusun Organisasi Terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara /Pengelola KB AL-ISHLAH untuk melaksanakanTugas dan Fungsinya dalam kegiatan penyelenggraan pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan,Pelaksanaan sampaiPelaporan

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB AL-ISHLAH Untuk Melaksanakan Tugas dan fungsinya Dalam Kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini di bebankan kepada pihak pengelola /Penyelenggara, swadaya

KELIMA : Surat Keputusan ini Mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai Mana Mestinya

Ditetapkan di : Kadugede
Pada Tanggal : 17 Juli 2019

Kepala Yayasan,
Pengelola Pendidikan Bermain

YAYASAN AL-ISHLAH BAB MENOY
KADUGEDE - PERSIAPAN
AL-ISHLAH BAB MENOY
CIHARA-LEBAK-BANTEN

Drs.NURKIB IBNU DJAIS

Tembusan :
1.Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lebak
2.Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Cihara
3.Arsip

Dipindai dengan CamScanner